



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR : 010/PS.00.01/K.BA/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI BALI

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan Bawaslu Provinsi Bali membentuk tim fasilitasi tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Bali tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan

Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

b. Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran,

Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Bali;

2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

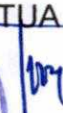
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Bali untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Keuangan, Organisasi dan SDM bertugas mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2022


KETUA

KETUT ARIYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR
010/PS.00.01/K.BA/08/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI BALI

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI BALI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	KOORDINATOR/ PENGARAH		
1.	Ketut Ariyani	Ketua Bawaslu Provinsi Bali	Koordinator
2.	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
3.	I Ketut Rudia	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
4.	I Wayan Widyadana Putra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
5.	I Wayan Wirka	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6.	I Ketut Sunadra	Anggota Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7.	Ida Bagus Putu Adinatha	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Sekretaris Penanggung Jawab

III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	I Made Aji Swardhana	Kabag P3SPH	Ketua
9.	Ni Luh Supri Cahayani	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Ni Komang Fitri Suarnadi	Plh. Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
11.	Olivia Griselda Sianturi	Staf Bagian P3SPH	Sekretaris
12.	Eli Julimas Rahmawati	Staf Bagian P3SPH	Wakil Sekretaris
V	ANGGOTA		
13.	I Gede Kasmantara	Staf Bagian P3SPH	Anggota
14.	Ni Made Ria Ratnaningsih	Staf Bagian P3SPH	Anggota
15.	Ni Wayan Wiryawati	Staf Bagian P3SPH	Anggota
16.	Dewa Gede Sai Pandu Ranga Vitala	Staf Bagian P3SPH	Anggota
17.	Rizki Eka Rahma Nurul Zaky	Staf Bagian P3SPH	Anggota
18.	Monica Purada Tambunan	Staf Bagian P3SPH	Anggota
19.	Wildan Nova Saputra	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Nuansa Rahmadi	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	I Made Aditia Warmadewa	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Ketut Deliawan	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
23.	I Komang Adeg Ardika	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24.	Sang Putu Aditya Palguna	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota

25.	I Gusti Agung Krisna Ary Ananda	Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
26.	Putu Happy Merta Dinasandi	Pranata keuangan APBN Terampil	Anggota
27.	Akh. Ulwi Abdillah	Staf Bagian Administrasi	Anggota
28.	Luh Gede Udayani	Staf Bagian Administrasi	Anggota
29.	Annisa Meitasari Wahyono	Staf Bagian Administrasi	Anggota
30.	Ebigail Mariana Bonifasus Simare-mare	Staf Bagian Administrasi	Anggota
31.	Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi	Staf Bagian Administrasi	Anggota
32.	Kintania Olga Devayanti	Staf Bagian Administrasi	Anggota
33.	Ida Bagus Made Adiyasa	Staf Bagian Administrasi	Anggota
34.	Desak Nyoman Mahardanareswari	Staf Bagian Administrasi	Anggota
35.	Ni Wayan Upadi Mastri	Staf Bagian Administrasi	Anggota
36.	Gusti Agus Wira Adi Wiguna	Staf Bagian Administrasi	Anggota
37.	Ni Luh Made Hendriyani	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Agustus 2022

